

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan analisis mendalam mekanisme refund game eFootball dan peninjauan dari perspektif fikih muamalah, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Transaksi pembelian coin dalam permainan eFootball dapat dipahami dalam kerangka fikih muamalah sebagai suatu akad *mu'āwadah* yang sah dan mengikat. Secara normatif, transaksi semacam ini memenuhi unsur-unsur pokok akad: adanya para pihak yang terikat dalam perjanjian (*al-'āqidain*), ungkapan kehendak atau formulasi akad (*ṣīghah*), objek yang menjadi pokok transaksi (*ma'qūd 'alayh*), serta maksud dan tujuan dari akad itu sendiri (*maudhu' al-'aqd*). Pada praktiknya, pemain mengalirkan sejumlah uang kepada pengembang permainan sebagai imbalan atas fasilitas digital yang diberikan yaitu unit coin serta akses terhadap beragam fitur permainan dan begitu manfaat ini diserahkan dan dapat dinikmati oleh pemain, hubungan kontraktual dianggap sempurna dan mengikat kedua belah pihak sebagaimana karakter akad *mu'āwadah* pada umumnya.
2. Permohonan pengembalian dana (*refund*) atas pembelian koin eFootball dapat dibenarkan dalam perspektif fikih muamalah bila dimotivasi oleh kondisi-kondisi tertentu yang menunjukkan bahwa manfaat atau objek akad belum terealisasi secara sempurna. Contoh keadaan yang menimbulkan dasar untuk

refund antara lain apabila coin yang dibeli belum dipergunakan sama sekali, terjadi gangguan teknis atau kesalahan sistem yang menghalangi pemanfaatan, transaksi itu sendiri dinyatakan tidak sah (misalnya akibat masalah otorisasi), atau adanya faktor-faktor lain yang mengakibatkan kegagalan penyampaian manfaat sebagaimana yang dijanjikan. Dalam situasi-situasi tersebut, langkah refund sejalan dengan prinsip-prinsip *khiyār* (hak memilih) dan fasakh (pembatalan akad) yang mengembalikan para pihak pada posisi semula, sehingga pembatalan atau pengembalian menjadi tindakan legitim dan proporsional. Namun demikian, apabila coin telah digunakan dan pengguna telah menikmati manfaatnya sepenuhnya, maka akad dinyatakan telah mencapai kesempurnaan dan berubah menjadi akad yang mengikat; dalam keadaan demikian hak untuk menuntut refund tidak lagi beralasan.

3. Sebaliknya praktik yang disebut refund fraud yaitu manipulasi klaim pengembalian dana setelah coin dipergunakan dan manfaatnya telah dinikmati menimbulkan ketidakseimbangan mendasar antara hak dan kewajiban para pihak dalam akad, serta berisiko mengandung unsur *tadlīs* (penipuan) dan *akl al-māl bi al-bāṭil* (perolehan harta secara tidak sah). Secara normatif hal ini bertentangan dengan kaidah fikih *al-ghunmu bi al-ghurmi*, yang menegaskan bahwa perolehan manfaat harus diiringi dengan tanggung jawab atas konsekuensi ekonomisnya; mendapatkan keuntungan tanpa menanggung beban yang sepadan adalah tidak dapat diterima. Dari perspektif operasional di ekosistem permainan digital, tindakan refund yang tidak berlandas setelah pemakaian coin dapat menimbulkan konsekuensi nyata bagi integritas sistem,

seperti terjadinya saldo koin negatif pada akun, pembatasan akses terhadap fitur tertentu, hingga langkah pemblokiran akun oleh pihak pengembang sebagai upaya untuk mengembalikan keseimbangan transaksi, melindungi hak pengguna lain, dan menjaga keberlanjutan mekanisme ekonomi digital dalam platform eFootball.

B. Saran

Sebagai tindak lanjut dari kesimpulan di atas dan untuk menjawab permasalahan praktis maupun kebutuhan kajian akademis, berikut beberapa saran yang dirumuskan sebagai solusi kebijakan dan sekaligus sebagai celah penelitian.

1. Pengguna perlu meningkatkan kesadaran hukum dan etika ketika terlibat dalam transaksi digital, terutama terkait pembelian dan permintaan pengembalian dana (refund) atas koin permainan. Secara praktis, pengguna harus menyadari bahwa setelah koin dipergunakan dan manfaatnya dinikmati, dasar syar'i untuk menuntut pengembalian menjadi lemah atau tidak ada; oleh karena itu, klaim refund pasca-pemakaian harus dihindari kecuali ada bukti kuat seperti kegagalan teknis atau transaksi yang tidak sah. Lebih jauh, pengguna diminta menjauhi praktik manipulatif yang merugikan pengembang dan pemain lain, serta mematuhi ketentuan layanan yang berlaku; pelanggaran terhadap norma ini tidak hanya membuka kemungkinan sanksi administratif, tetapi juga bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dan kejujuran menurut fikih muamalah. Sebagai solusi, edukasi pengguna dan mekanisme bukti transaksi yang transparan dapat mengurangi insiden penyalahgunaan; sebagai topik penelitian, efektivitas intervensi edukatif, desain bukti verifikasi penggunaan

koin, dan hubungan antara kepatuhan pengguna dengan penegakan aturan platform layak ditelaah lebih lanjut.

2. Penelitian lanjutan sebaiknya memusatkan perhatian pada perlindungan hak-hak ekonomi para pihak dalam ekosistem transaksi digital, khususnya relasi hukum antara pengguna dan pengembang yang memegang kendali operasional sistem. Keberlanjutan masalah penyalahgunaan mekanisme monetisasi dan refund mengindikasikan bahwa sejumlah persoalan mendasar—seperti kepastian akad dalam konteks barang digital, status kepemilikan manfaat digital, serta pembagian hak dan kewajiban antar-pihak—belum sepenuhnya terjawab. Oleh karenanya, penelitian lanjut diperlukan untuk merumuskan kerangka normatif dan teknis yang menjembatani praktik industri dengan prinsip-prinsip fikih (termasuk *maqāṣid al-sharī'ah*), misalnya dengan mengkaji model kepemilikan digital yang sesuai syariah, mekanisme audit transaksi dalam game, atau kebijakan penyelesaian sengketa yang proporsional. Temuan semacam itu dapat menjadi dasar rekomendasi kebijakan bagi pengembang dan regulator serta memperkaya literatur hukum muamalah yang responsif terhadap perkembangan ekonomi virtual.